



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUDI WIRYONO, Tempat/Tgl.Lahir: Sukoharjo/19 September 1961, Jenis kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Pendidikan: Strata I, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), beralamat di Wungusari RT 002 RW 006 Kalurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Email: primaharlambang@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pinggir Tri Santoso, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kutilang V No. 10 Cinderejo Kidul RT 003 RW 008 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Email: advpts@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **DULGANI**, Lahir di Pemalang, Tanggal 8 Juni 1962, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan beralamat di Tegal RT 001 RW 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah saat ini berdomisili di Rutan Kelas I Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 18 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rezza Kurniawan, S.H., M.H., Guritno Triwidayandara, S.H., M.H. dan Eric Sanjaya Darmawan, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Perum Candirejo Permai Jl. Akasia II No. 2 Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Email: Rk.lawoffice2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2.16/VIII/SKK/Pdt/RK/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai **Tergugat I**;

2. **JOKO SUDARMAWAN, S.E.**, Lahir di Madiun Tanggal 1 September 1969, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta beralamat di Klayapan RT 021 RW 004 Desa Klagen Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur saat ini berdomisili di Rutan Kelas I Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 18 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sebagai

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Tergugat II;

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 310 Ngepeng Kelurahan Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa/diwakili oleh Sularso, A. Ptnh., M.M., Sigit Cahya Kurniawan, S.H. dan Musthofa S.P., M.H. kesemuanya ASN/Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kelurahan Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 977/SKU-33.11.MP.01/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 4 Agustus 2023 dicatat dalam Register Nomor: 78/Pdt.G/2023/PN Skh telah mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar alasan gugatan Penggugat adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan November 2018 Penggugat berkunjung ke rumah Tergugat I bersama-sama dengan saudara Hariyanto, S.H. dan Saudari Triwik Widyastuti; dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I memberikan informasi terkait dengan kuota CPNS yang masih kosong di tahun 2018 sebanyak 1.200 orang dari berbagai Instansi. Bahwa untuk memenuhi kuota CPNS tersebut Tergugat I mengatakan dapat ditempuh melalui jalur politik dengan membayar sejumlah uang, Bahwa Tergugat I berjanji akan menjamin untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui seleksi umum dan langsung pemberkasan CPNS.;

Bahwa untuk mendapatkan kuota PNS tersebut apabila seorang lulusan SMA, perorang diminta membayar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai jaminan dimana pembayaran dilakukan 50% (Lima Puluhan Persen) terlebih dahulu sebagai uang muka di awal dan sisa sebesar 50% setelah SK Pegawai Negeri Sipil turun;

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



2. Bahwa pada tanggal bulan November 2018 Penggugat menyerahkan uang muka sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh Delapan Juta Rupiah) kepada Tergugat I sebagai jaminan untuk menjadi CPNS dimana penyerahan uang tersebut tidak diberikan tanda terima oleh Tergugat I namun disaksikan oleh Saudara Hariyanto, SH. dan saudari Triwik Widyastuti;

3. Bahwa setelah Tergugat I menerima uang dari Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 28.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) Penggugat di pertemukan dengan Tergugat II di rumah Tergugat I pada awal bulan Mei 2019 untuk menerima penjelasan tentang penerimaan CPNS jalur politik yang ditawarkan oleh Tergugat I;

4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian dan masih pada bulan Mei 2019 Tergugat I meminta kepada Penggugat melalui saudara Hariyanto, SH. untuk menambah uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

5. Bahwa atas permintaan dari Tergugat I tersebut Penggugat memenuhi permintaan dari Tergugat I yaitu uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang oleh Penggugat serahkan kepada Tergugat I di rumah Tergugat I tanpa diberikan tanda terima namun disaksikan oleh Saudara Haryanto, S.H. dan Saudari Triwik Widiastuti dan kemudian oleh Tergugat I di catat dalam buku penerimaan uang milik Tergugat I;

6. Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Penerimaan CPNS jalur politik tersebut Penggugat hanya berhubungan dengan Tergugat I dan menyerahkan uang sebesar Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut kepada Tergugat I;

7. Bahwa karena tidak adanya kejelasan mengenai kelanjutan tentang Penerimaan CPNS jalur politik tersebut dan juga tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dan Tergugat I terlihat cuci tangan dalam penyelesaiannya maka Penggugat bersama dengan peserta Penerimaan CPNS jalur politik yang lain menempuh jalur hukum dengan melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polres Sukoharjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

8. Bahwa dalam proses hukum pidana tersebut kemudian Tergugat I diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara nomor 172/Pid.B/2022/PN.Skh Tanggal 8 Desember 2022 dengan Menyatakan

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Dulgani Bin Supadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"**;

Bahwa dalam proses hukum pidana Tergugat II diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara nomor 171/Pid.B/2022/PN.Skh Tanggal 8 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 656/PID/2022/PT SMG tanggal 11 Januari 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 468/K/Pid/2023 Tanggal 16 Mei 2023 dimana dalam amar putusan pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Terdakwa Joko Sudarmawan, S.E., Bin Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap;;

Bahwa dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti dengan adanya Putusan Perkara Pidana;

9. Bahwa dalam putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN.Skh Tanggal 8 Desember 2022 halaman 38 tersebut memuat pertimbangan hukum adanya fakta-fakta hukum yaitu:

Bahwa benar atas tawaran Terdakwa Dulgani tersebut, kemudian saksi Budi Wiryono, saksi Hariyanto, saksi Fajar Ahmad Dwi Prasetyo, saksi Agustinus Agung Nugraha, saksi Maria Kristianingrum, saksi Fajar Setiawan, saksi Lilis Utami, saksi Parmi, saksi Sutarni, saksi Atik Suryani, saksi Yuna Argadewi dan saksi Marina Sundari tertarik dan tergerak hatinya untuk mengikuti penerimaan CPNS tanpa tes melalui jalur politik atau jalur Kebijakan Nasional tersebut dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Dulgani, dengan besaran masing-masing, yaitu saksi Budi Wiryono sebesar Rp128.000.000,00 (seratus duapuluh delapan juta rupiah), saksi Hariyanto sebesar Rp128.000.000,00 (seratus duapuluh delapan juta rupiah), saksi Lilis Utami sebesar Rp128.000.000,00 (seratus duapuluh delapan juta rupiah), saksi Parmi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi Sutarni sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), saksi Atik Suryani sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah), saksi Yuna Argadewi sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), saksi Marina Sundari sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), saksi Fajar Ahmad Dwi Prasetyo sebesar Rp235.000.000,00

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi Agustinus Agung Nugraha sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi Maria Kristianingrum sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana penyerahan uang tersebut ada yang diserahkan secara langsung dirumah Terdakwa Dulgani dan ada yang melalui transfer ke rekening atas nama Terdakwa Dulgani. Sedangkan untuk Saksi Fajar Setiawan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Dulgani sebesar Rp. 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diambil langsung oleh Terdakwa Dulgani dirumah saksi Fajar Setiawan di Dukuh Kloron RT.02 RW.01 Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Bahwa dalam Pertimbangan hukum disebutkan Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat (BUDI WIRYONO) sebesar Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

10. Bahwa Penggugat adalah orang awam dalam hukum sehingga dalam perkara antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam pengurusannya memakai jasa Advokat, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya jasa advokat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jasa advokat juga haruslah juga dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1356 KUHPerdara yang menyatakan;

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dan biaya jasa Advokat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

12. Bahwa untuk menjamin pengembalian atas kerugian Penggugat maka Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat I berupa :

1. Tanah yang terletak di Dusun Tegal RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 200 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Triyagan atas nama Dulgani.

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas :

- Utara : Fajarkoni, - Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Dulgani, - Barat : Jalan

2. Tanah yang terletak di Dukuh Tegal/Ngorotengah RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 100 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4155/Triyagan atas nama DULGANI

Dengan batas-batas :

- Utara : Dulgani, - Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Gilang S. - Barat : Jalan.

13. Bahwa untuk menjamin kepatuhan Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan Putusan perkara aquo maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk menjatuhkan uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) dalam setiap hari keterlambatan atas Pelaksanaan putusan perkara aquo;

14. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan pembayaran atas kerugian kepada Penggugat, maka terhadap obyek yang dimintakan sita jaminan berupa :

1. Tanah yang terletak di Dusun Tegal RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 200 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Triyagan atas nama Dulgani.

Dengan batas-batas :

- Utara : Fajarkoni, - Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Dulgani, - Barat : Jalan

2. Tanah yang terletak di Dukuh Tegal/Ngorotengah RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 100 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4155/Triyagan atas nama DULGANI

Dengan batas-batas :

- Utara : Dulgani, - Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Gilang S. - Barat : Jalan.

dijual secara lelang melalui balai pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk pembayaran kepada Penggugat;

15. Bahwa Tergugat III dilibatkan dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang oleh negara diberikan wewenang untuk melakukan perubahan administrasi terhadap tanah yang dimintakan sita jaminan sehingga dihukum untuk tidak melakukan proses perubahan atas sertipikat hak milik no. 4154/Triyagan atas nama Dulgani dan sertipikat hak milik no.

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4155/Triyagan atas nama Dulgani sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini serta tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti yaitu dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 172/Pid.B/2022/PN.Skh Tanggal 8 Desember 2022 dan putusan No. 171/Pid.B/2022/PN.Skh. 8 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 656/PID/2022/PT SMG tanggal 11 Januari 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 468/K/Pid/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bijvooraad*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo/Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk memutus :

PRIMAIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yaitu :
 1. Tanah yang terletak di Dusun Tegal RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 200 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Triyagan atas nama Dulgani.
Dengan batas-batas :
 - Utara : Fajarkoni, - Timur : Tanah Kosong
 - Selatan : Dulgani, - Barat : Jalan
 2. Tanah yang terletak di Dukuh Tegal/Ngorotengah RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 100 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4155/Triyagan atas nama DULGANI
Dengan batas-batas :
 - Utara : Dulgani, - Timur : Tanah Kosong
 - Selatan : Gilang S. - Barat : Jalan.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya jasa Advokat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan perkara ini;

7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan pembayaran kepada Penggugat, maka terhadap obyek yang dimintakan sita jaminan dijual secara lelang melalui balai pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk pembayaran kepada Penggugat yaitu berupa :

1. Tanah yang terletak di Dusun Tegal RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 200 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Triyagan atas nama Dulgani.

Dengan batas-batas :

- Utara : Fajarkoni, - Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Dulgani, - Barat : Jalan

2. Tanah yang terletak di Dukuh Tegal/Ngorotengah RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 100 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4155/Triyagan atas nama DULGANI

Dengan batas-batas :

- Utara : Dulgani, - Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Gilang S. - Barat : Jalan.

8. Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan perubahan administrasi terhadap tanah yang dimintakan sita jaminan atas sertipikat hak milik no. 4154/Triyagan atas nama Dulgani dan sertipikat hak milik no. 4155/Triyagan atas nama Dulgani sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bijvooraad*).

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIER :

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo/Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat I dan Tergugat III juga telah datang menghadap Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Agustus 2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 25 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yesi Akhista, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai bantahan/tangkisan terhadap gugatan sebagaimana Surat Jawaban tertanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN SALAH PIHAK / ERROR IN PERSONA

1.1. Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat

a. Bahwa PENGGUGAT (BUDI WIRYONO) dalam gugatannya tertanggal 3 Agustus 2023, mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I (DULGANI), TERGUGAT II (JOKO SUDARMAWAN, SE.), dan TERGUGAT III (KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO).

b. Bahwa Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan Ganti Rugi yang berdasarkan Posita Angka 11 (Sebelas) gugatan PENGGUGAT *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan:



"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

c. Bahwa PENGUGAT yang dalam Gugatan Ganti Ruginya menarik KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO sebagai TERGUGAT III merupakan suatu kekeliruan, karena KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

d. Bahwa alasan PENGUGAT dalam Posita Angka 15 (Lima Belas) gugatan PENGUGAT yang menjelaskan alasan TERGUGAT III dilibatkan dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang oleh negara diberikan wewenang untuk melakukan perubahan administrasi terhadap tanah yang dimintakan sita jaminan sehingga dihukum untuk tidak melakukan proses perubahan atas sertifikat hak milik no. 4154/Triyagan atas nama Dulgani dan Sertifikat Hak Milik No. 4155/Triyagan atas nama Dulgani sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini serta tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini, merupakan alasan yang tidak berdasar secara hukum dan justru memperkuat Jawaban TERGUGAT I di atas karena TERGUGAT III tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada PENGUGAT, sehingga KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO seharusnya ditempatkan sebagai TURUT TERGUGAT dan bukan sebagai TERGUGAT III.

e. Bahwa selain berdasarkan hal tersebut di atas, PENGUGAT dalam Gugatannya menarik DULGANI sebagai TERGUGAT I dan hanya HARTA MILIK DULGANI (TERGUGAT I) yang diminta untuk diletakan sita Jaminan sebagaimana tersebut

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



dalam Posita angka 12 (Dua Belas) dan 14 (Empat Belas) **Vide** Petitum Angka 2 (Dua) dan 7 (Tujuh) yang menyatakan:

"Menyatakan dan menetapkan menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan pembayaran kepada Penggugat, maka terhadap obyek yang dimintakan sita jaminan dijual secara lelang melalui balai pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk pembayaran kepada Penggugat yaitu berupa :

1. Tanah yang terletak di Dusun Tegal RT. 002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 200 M² dengan Sertifikat Hak Milik No 4154/Triyagan atas nama Dulgani. Dengan batas-batas :

- Utara : Fajarkoni, - Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Dulgani - Barat : Jalan

2. Tanah yang terletak di Dukuh Tegal/Ngorotengah RT. 002 RW. 002 Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo seluas 100 M² dengan Sertifikat Hak Milik No 4155/Triyagan atas nama DULGANI. Dengan batas-batas:

- Utara: Dulgani, - Timur : Tanah Kosong
- Selatan: Gilang S. - Barat : Jalan"

f. Bahwa apabila dicermati Gugatan PENGGUGAT a quo adalah **Gugatan Ganti Rugi yang bersumber dari PUTUSAN PIDANA**, sedangkan dari Putusan Pidana Nomor 172/Pid.B/2022/PN Skh yang merupakan kebenaran Materiil dimana DULGANI (TERGUGAT I) **hanya sebatas menjadi perantara dan TIDAK MENIKMATI UANG dari HASIL TINDAK PIDANA**, yang menerima dan menikmati hasil uang dari Tindak Pidana adalah JOKO SUDARMAWAN, S.E (TERGUGAT II).

g. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2022/PN Skh sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Pidana a quo halaman 29 (Dua Puluh Sembilan) yang menyebutkan bahwa:

- *Bahwa benar uang yang terkumpul dari para peserta Calon Pegawai Negeri Sipil total sejumlah Rp. 2.026.000.000,00 (Dua milyar dua puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut*

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



oleh saksi *Dulgani* diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap menggunakan kwitansi kosong.

- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 2.026.000.000,00 (Dua milyar dua puluh enam juta rupiah) tersebut dipakai oleh Terdakwa (dalam hal ini TERGUGAT II) untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

h. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah DULGANI (TERGUGAT I) merupakan korban penipuan dari JOKO SUDARMAWAN, S.E (TERGUGAT II) sebagaimana tersebut dalam Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2021/PN Skh dimana DULGANI (TERGUGAT I) sebagai korban yang melaporkan JOKO SUDARMAWAN, S.E (TERGUGAT II).

i. Sehingga dengan demikian DULGANI seharusnya ditempatkan sebagai TURUT TERGUGAT bukan sebagai TERGUGAT I, karena DULGANI hanya sebatas menjadi Perantara dan tidak menikmati hasil uang dari Tindak Pidana.

j. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah jelas dan tegas bahwa Gugatan PENGUGAT dapat dianggap telah terjadi *error in persona* / kesalahan subjek hukum dengan demikian Gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*

a. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT sebagaimana tersebut dalam Posita angka 12 (Dua Belas) dan 14 (Empat Belas) **vide** Petitum Angka 2 (Dua) dan 7 (Tujuh) terkait permohonan peletakan sita jaminan oleh PENGUGAT berupa bidang-bidang tanah yang oleh PENGUGAT disebutkan sebagai harta milik TERGUGAT I hanya dengan melihat nama yang tercantum / terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Dulgani (TERGUGAT I) adalah merupakan logika hukum yang tidak benar, karena secara hukum pada hakekatnya terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan peletakan sita jaminan tersebut **melekat juga hak-hak keperdataan pihak ketiga**, dalam hal terhadap bidang-bidang tanah tersebut Istri dan anak-anak TERGUGAT I juga memiliki hak-hak keperdataan terhadap bidang-bidang tanah tersebut.

b. Ketentuan hukum yang wajib diperhatikan adalah:

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



- i. Penyitaan **hanya dilakukan terhadap barang milik Tergugat** (atau dalam hal sita *revindicatoir* terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak Tergugat (Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.)
- ii. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa **tanah tersebut adalah milik tergugat**, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962.)
- iii. Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga (Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974.)
- c. Bahwa tanah yang dimohonkan peletakan sita jaminan tersebut di atas, telah menjadi jaminan hutang-piutang DULGANI (TERGUGAT I) terhadap pihak ketiga yang akan kami buktikan pada waktunya nanti.
- d. Sehingga dengan demikian pihak ketiga yang juga memiliki hak atas tanah yang dimohonkan peletakan sita jaminan tersebut seharusnya ditempatkan sebagai TURUT TERGUGAT, karena pada hakekatnya terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan peletakan sita jaminan tersebut **melekat juga hak-hak keperdataan pihak ketiga**. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah jelas dan tegas bahwa Gugatan PENGUGAT kurang pihak maka Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN KABUR

2.1. Petitum Gugatan Tidak Konsisten atau Tidak Selaras

- a. Bahwa terdapat petitum gugatan PENGUGAT yang tidak konsisten atau tidak selaras dimana :

Petitum angka 4 (empat) memohonkan untuk:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 128.000.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus."

Sedangkan Petitum angka 7 (Tujuh) menyatakan :

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



"Menyatakan dan menetapkan menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan pembayaran kepada Penggugat, maka terhadap obyek yang dimintakan sita jaminan dijual secara lelang melalui balai pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk pembayaran kepada Penggugat yaitu berupa :

1. Tanah yang terletak di Dusun Tegal RT. 002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 200 M² dengan Sertifikat Hak Milik No 4154/Triyagan atas nama Dulgani. Dengan batas-batas :

- Utara : Fajarkoni, - Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Dulgani - Barat : Jalan

2. Tanah yang terletak di Dukuh Tegal/Ngorotengah RT. 002 RW. 002 Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo seluas 100 M² dengan Sertifikat Hak Milik No 4155/Triyagan atas nama DULGANI. Dengan batas-batas:

- Utara: Dulgani, - Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Gilang S. - Barat : Jalan"

b. Bahwa kedua Petitum Gugatan tersebut di atas terlihat sangat **TIDAK KONSISTEN** atau **TIDAK SELARAS** dimana dalam PETITUM angka 4 (empat) menyebutkan adanya permintaan pembayaran secara **TANGGUNG RENTENG** kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sedangkan dalam PETITUM angka 7 (tujuh) PENGUGAT hanya memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap **harta milik TERGUGAT I saja**, merujuk pada ketentuan pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan Tanggung Renteng adalah:

"Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng terjadi antara beberapa orang kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi."

Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian mengenai Tanggung Menanggung / Tanggung Renteng

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



adalah *istilah hukum*, menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya).

c. Dengan merujuk pada pengertian Tanggung Renteng / Tanggung Menanggung sebagaimana yang tercantum di atas, maka seharusnya terkait penyitaan jaminan dalam perkara *a quo* yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan **bukan hanya Harta Milik TERGUGAT I**, melainkan juga HARTA MILIK TERGUGAT II.

d. Dengan tidak dicantumkannya **HARTA MILIK TERGUGAT II** untuk diletakkan sita Jaminan, maka gugatan PENGUGAT kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*obscur libel*), maka sudah tepat gugatan PENGUGAT **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

2.2. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

a. Bahwa terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan PENGUGAT dimana:

Posita angka 11 (Sebelas) Gugatan PENGUGAT menyatakan:

"... Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dan biaya jasa Advokat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;"

Sedangkan Petitum angka 5 (Lima) Gugatan PENGUGAT menyatakan:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya jasa Advokat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;"

b. Bahwa jelas terlihat adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGUGAT tersebut, dimana dalam Posita angka 11 (Sebelas) Gugatannya PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah dihukum untuk mengembalikan **biaya jasa Advokat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah)** kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus, sedangkan dalam Petitum angka 5 (Lima) Gugatan PENGUGAT menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya jasa Advokat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



c. Dengan adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan PENGUGAT mengenai biaya jasa Advokat yang dimintakan oleh PENGUGAT kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka gugatan PENGUGAT kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*obscuur libel*), sehingga sudah tepat gugatan PENGUGAT **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

2.3. Gugatan PENGUGAT Tidak Menjelaskan Dasar Hukum

a. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT berisi tentang Perihal **Gugatan Ganti Rugi**, padahal secara umum dalam hukum Keperdataan Gugatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu **Gugatan Wanprestasi** dan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**. Namun dalam Gugatan PENGUGAT karena tidak mencantumkan DASAR GUGATAN baik **Gugatan Wanprestasi** dan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** maka gugatan dapat dianggap tidak mempunyai dasar Hukum sehingga menjadi kabur atau tidak jelas. Dengan demikian Gugatan PENGUGAT sudah selayaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Bahwa selain hal tersebut di atas, Gugatan PENGUGAT pada Posita angka 12 (Dua Belas) dan 14 (Empat Belas) **vide** Petitum Angka 2 (Dua) dan 7 (Tujuh) terkait permohonan peletakan sita jaminan oleh PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

i. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 angka 1 huruf c dan d menentukan sebagai berikut:

a. *agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;*

b. *agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;*



atas hal tersebut diatas, apabila dicermati gugatan PENGGUGAT yang tidak menyebutkan alasan-alasan terkait sita jaminan dan tidak memperkirakan nilai objek sita dengan nilai kerugian, merupakan gugatan tanpa dasar hukum.

ii. Bahwa Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Pemberitahuan-pemberitahuan Ketua Mahkamah Agung Peradilan Perdata angka 10 menentukan sebagai berikut:

"Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan, jadi a. harus ada kekhawatiran itu, b. barang yang disita itu harus milik tergugat."

iii. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan alasan-alasan apa yang menyebabkan peletakan sita jaminan yang dimohon layak untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 angka 1 huruf c a *quo* gugatan PENGGUGAT dapat dianggap tidak mempunyai dasar Hukum sehingga menjadi kabur atau tidak jelas. Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

iv. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak mempunyai persangkaan yang beralasan bahwa pihak TERGUGAT I akan berusaha menghilangkan harta tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan PENGGUGAT tersebut, maka berdasarkan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 angka 10 a *quo* permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan sehingga Gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

v. Bahwa benda-benda milik TERGUGAT I yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya bukan hanya milik TERGUGAT I saja karena secara hukum pada hakekatnya terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan peletakan sita jaminan tersebut

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



melekat juga hak-hak keperdataan pihak ketiga, dalam hal terhadap bidang-bidang tanah tersebut Istri dan anak-anak TERGUGAT I juga memiliki hak-hak keperdataan terhadap bidang-bidang tanah tersebut. Maka berdasarkan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 angka 10 a *quo* gugatan PENGUGAT dapat dianggap tidak mempunyai dasar Hukum sehingga menjadi kabur atau tidak jelas. Dengan demikian Gugatan PENGUGAT sudah selayaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil gugatan PENGUGAT satu persatu, tetapi hanya terhadap dalil gugatan yang berkaitan dengan TERGUGAT I.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa TERGUGAT I secara tegas mengakui apa yang sudah menjadi fakta dalam persidangan sebagaimana dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 172/Pid.B/2022/PN Skh.
4. Bahwa TERGUGAT I menegaskan dirinya hanya sebagai perantara dalam Penerimaan Uang Pendaftaran CPNS melalui jalur Politik, sedangkan yang menikmati hasil penerimaan Uang dari PENGUGAT adalah TERGUGAT II hal mana sudah jelas dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 171/Pid.B/2022/PN Skh *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 656/Pid/2022/PT SMG *jo*. Putusan Mahkamah Agung No. 468 K/Pid/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2021/PN Skh atas nama TERDAKWA:

1. Nama lengkap : **Joko Sudarmawan, S.E., Bin Supardi;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/1 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Klayapan, RT. 021, RW. 004, Desa Klegen

Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan,

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Propinsi Jawa Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Serta dalam fakta persidangan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri
Sukoharjo Nomor 172/Pid.B/2022/PN Skh atas nama TERDAKWA:

1. Nama lengkap : **Dulgani Bin Supadi**;

2. Tempat lahir : Pemalang;

3. Umur/Tanggal lahir : 60/8 Juni 1962;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Tegal, RT. 001, RW. 002, Desa
Triyagan,

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten
Sukoharjo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pensiunan;

Yang nantinya akan kami buktikan dalam agenda sidang Pembuktian.

5. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Posita Gugatan
PENGUGAT angka 11 (sebelas) yang pada intinya PENGUGAT
meminta supaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum secara
tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh
PENGUGAT dikarenakan:

Antara PENGUGAT dan TERGUGAT I **tidak ada hubungan kontraktual**
yaitu apabila PENGUGAT tidak berhasil atau GAGAL dalam pendaftaran
CPNS jalur Politik TERGUGAT I dapat dituntut untuk diminta ganti rugi
kepada PENGUGAT secara Tanggung Renteng, karena dalam hal ini
TERGUGAT I hanya sebagai PERANTARA atau PENYAMBUNG LIDAH
dari PENGUGAT dan TERGUGAT II. Berdasarkan fakta yang telah
terungkap dalam Peristiwa PIDANA dimana TERGUGAT I sudah
mempertemukan PENGUGAT dan TERGUGAT II secara langsung, serta
PENGUGAT juga **SUDAH MENGETAHUI** bahwa yang
MENGUNAKAN DAN MENIKMATI HASIL dari Uang Hasil Tindak
Pidana serta **MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK DAPAT DITERIMA**
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL adalah TERGUGAT II **bukan**
TERGUGAT I, sehingga yang bertanggung jawab secara Perdata
seharusnya hanya TERGUGAT II.

Berdasarkan Pasal 1282 KUHPperdata :

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



"Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas".

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah DULGANI (TERGUGAT I) merupakan korban penipuan dari JOKO SUDARMAWAN, S.E (TERGUGAT II) yang akhirnya melaporkan JOKO SUDARMAWAN, S.E (TERGUGAT II) hingga lahir Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2021/PN Skh yang dalam pertimbangan hukum hakim halaman 29 (Dua Puluh Sembilan) dan 30 (Tiga Puluh) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diperoleh di persidangan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dengan mengaku sebagai calon Bupati Magetan sedangkan nama terdakwa tidak ada dalam Keputusan KPU Kabupaten Magetan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang seolah olah dapat menjamin anak Saksi Dulgani dan anak didik Saksi Dulgani diterima sebagai CPNS tanpa melalui jalur seleksi yang seharusnya adalah dipergunakan Terdakwa sebagai upaya memperdaya Saksi Dulgani dan para korban lainnya agar menyerahkan sejumlah persyaratan dan uang yang diminta Terdakwa"

Dan

"Menimbang bahwa dengan demikian apa yang terdakwa lakukan kepada Saksi Dulgani dan para korban lainnya adalah perbuatan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu sejumlah uang kepada Terdakwa yang ternyata Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri."

Berdasarkan fakta hukum yang sudah diuraikan tersebut di atas maka Gugatan PENGGUGAT sudah seharusnya untuk ditolak.

6. Bahwa TERGUGAT I menolak Posita angka 13 (Tiga Belas) yang mana PENGGUGAT meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dikarenakan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 791/K/Sip/1972 yang menentukan: *"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."*

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan PENGGUGAT sudah seharusnya untuk ditolak.

7. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Posita angka 12 (Dua Belas) dan 14 (Empat Belas) gugatan PENGGUGAT yang pada intinya

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



menyatakan mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap HARTA MILIK TERGUGAT I berupa :

1. Tanah yang terletak di Dusun Tegal RT. 002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 200 M² dengan Sertifikat Hak Milik No 4154/Triyagan atas nama Dulgani.

Dengan batas-batas :

- Utara : Fajarkoni,
- Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Dulgani,
- Barat : Jalan

2. Tanah yang terletak di Dukuh Tegal/Ngorotengah RT. 002 RW. 002 Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo seluas 100 M² dengan Sertifikat Hak Milik No 4155/Triyagan atas nama DULGANI. Dengan batas-batas:

- Utara : Dulgani,
- Timur : Tanah Kosong
- Selatan : Gilang S.
- Barat : Jalan

Dikarenakan TERGUGAT I tidak menggunakan dan menikmati Uang dari Tindak Pidana, Harta sebagaimana terurai tersebut di atas didapatkan oleh TERGUGAT I sebelum terjadinya peristiwa Pidana dan PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA seharusnya dibebankan kepada TERGUGAT II (*vide*) Jawaban Gugatan TERGUGAT I dalam Pokok Perkara angka 5 (Lima).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Gugatan PENGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak.

8. Bahwa permohonan sita jaminan *in-casu* yang dimohonkan oleh PENGUGAT tersebut tidak beralasan dan bertentangan hukum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa peletakan sita jaminan dalam perkara *a quo* tidak tepat dan tidak berdasar hukum yang hanya meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT I tanpa menyertakan peletakkan sita jaminan harta milik TERGUGAT II, sementara tuntutan PENGUGAT dalam Petitum angka 4 (Empat) dan 5 (Lima) meminta supaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGUGAT.

b. Bahwa objek permohonan peletakan sita jaminan oleh PENGUGAT adalah Harta Milik TERGUGAT I berupa bidang-bidang tanah TERGUGAT I.



c. Bahwa permohonan peletakan sita jaminan oleh PENGGUGAT berupa bidang-bidang tanah tersebut yang oleh PENGGUGAT disebutkan sebagai harta milik TERGUGAT I hanya dengan melihat nama yang tercantum / terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Dulgani (TERGUGAT I) , adalah merupakan logika hukum yang tidak benar, karena secara hukum pada hakekatnya terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan peletakan sita jaminan tersebut melekat juga hak-hak keperdataan pihak ketiga, dalam hal terhadap bidang-bidang tanah tersebut Istri dan anak-anak TERGUGAT I juga memiliki hak-hak keperdataan terhadap bidang-bidang tanah tersebut.

Ketentuan hukum yang wajib diperhatikan adalah: Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik Tergugat (atau dalam hal sita *revindicatoir* terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak Tergugat (Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.)

d. Dari uraian tersebut terkait permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana PENGGUGAT dalilkan dalam Posita angka 12 (Dua Belas) dan 14 (Empat Belas) serta Petitum angka 2 (dua) dan 7 (tujuh), tidak dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962, yakni : “Apabila yang disita adalah tanah, maka **harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat**, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas”.

Merujuk kepada tidak ditaatinya secara hukum terhadap ketentuan-ketentuan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak.

Selain alasan tersebut terdapat kaidah hukum dalam putusan, yaitu : “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga,” demikian kaidah hukum yang dapat ditarik dari putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974.

e. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas permohonan sita jaminan yang diminta oleh PENGGUGAT karena permohonan sita jaminan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan dapat dikabulkan

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



apabila terdapat dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan Hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;

f. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung Putusan tanggal 08 Mei 2014, No. 597 K/Sip/1983, yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”.

g. Bahwa dalam gugatannya, PENGUGGAT sama sekali tidak menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT I akan menggelapkan harta miliknya *in-casu* yang dimilikinya.

h. Merujuk kepada tidak adanya alasan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT, sudah sepatutnya untuk ditolak.

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Posita Gugatan PENGUGAT angka 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi dikarenakan Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi unsur Pasal 180 ayat 1 HIR, sehingga dengan demikian Gugatan PENGUGAT sudah selayaknya ditolak.

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak diletakkan sita jaminan terhadap Harta Milik Tergugat I berupa:

1. Tanah yang terletak di Dusun Tegal RT. 002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 200 M² dengan Sertifikat Hak Milik No 4154/Triyagan atas nama Dulgani.

Dengan batas-batas :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Utara : Fajarkoni, | - Timur : Tanah Kosong |
| - Selatan : Dulgani, | - Barat : Jalan |

2. Tanah yang terletak di Dukuh Tegal/Ngorotengah RT. 002 RW. 002 Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo seluas 100 M² dengan Sertifikat Hak Milik No 4155/Triyagan atas nama DULGANI. Dengan batas-batas:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Utara : Dulgani, | - Timur : Tanah Kosong |
| - Selatan : Gilang S. | - Barat : Jalan |

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban sebagaimana Surat Jawaban tertanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan.

Demikian jawaban Tergugat III dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat III.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana Surat Replik atas Jawaban Tergugat I tertanggal 12 Oktober 2023, Surat Replik atas Jawaban Tergugat III sebagaimana Surat Replik tertanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik atas Jawaban pihak Tergugat tersebut, Tergugat I memberikan tanggapan sebagaimana Surat Duplik tertanggal 19 Oktober 2023 dan Tergugat III memberikan tanggapan sebagaimana Surat Duplik tertanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Print unduhan/download Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN.Skh. Atas Nama DULGANI, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Print unduhan/download Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Skh. atas nama JOKO SUDARMAWAN, SE, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Print unduhan/download Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 656/PID/2022/PT. SMG atas nama JOKO SUDARMAWAN, SE, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Print unduhan/download Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 468K/Pid/2023. atas nama JOKO SUDARMAWAN, SE, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Uang muka Honorarium Advokat tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda P-5;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pelunasan Honorarium Advokat tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)., telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Hariyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I terlibat masalah penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada tahun 2019 dan perkara tersebut sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Saksi adalah salah satu korban yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa selain melaporkan Tergugat I, Saksi juga melaporkan Tergugat II;
- Bahwa kronologinya, Tergugat I mengatakan jika mau lulus CPNS harus menyiapkan dana yang rencananya sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk yang berijazah SLTA lalu Saksi menyerahkan uang langsung kepada Tergugat I dan uang tersebut di tampung dulu oleh Tergugat I lalu diteruskan kepada Tergugat II dan Saksi menyerahkan uang sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 18 November 2018 sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan kedua tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut sudah diteruskan pada Tergugat II namun Saksi tidak mengetahui tanggal berapa uang tersebut diserahkan pada Tergugat II karena Saksi hanya diberitahu saja oleh Tergugat I bahwa uang tersebut sudah diserahkan pada Tergugat II;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi bersama istri Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat juga menyerahkan uang kepada Tergugat I uang pertama sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) karena Saksi bersama Penggugat pergi bersama pada tanggal 18 November 2018 dan yang kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang uang Saksi dan uang Penggugat tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi bisa menjadi PNS dengan cara membayar dan Saksi yakin karena sudah terbukti ada yang menjadi PNS dengan cara membayar tapi bukan membayar pada Tergugat I meskipun aturannya tidak dibenarkan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 anak Saksi mau masuk kepolisian lalu teman anak Saksi memberikan informasi bahwa Tergugat I bisa membantu untuk menjadi anggota polisi selanjutnya Saksi memberikan uang pada Tergugat I untuk kepentingan anak Saksi yang kebetulan anak didik Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat II sewaktu Tergugat I datang ke rumah Saksi bersama Tergugat II pada tahun 2019 saat itu Tergugat II cuma mampir di rumah Saksi dan Tergugat I memperkenalkan Tergugat II kalau Pak Joko (Tergugat II) bisa memasukkan CPNS dengan jalur politik;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat II hanya satu kali dan saat itu Tergugat II tidak menyampaikan apa-apa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa peserta pernah dikumpulkan namun saksi tidak mengikuti karena Saksi menunggu di luar tempat pertemuan sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi yang mengajak Penggugat untuk mengenal Tergugat I karena saat Tergugat I menginformasikan bahwa ia bisa membantu untuk menjadi PNS, Saksi juga menawarkan pada Penggugat, sebelumnya Penggugat tidak mengenal Tergugat I, Saksi mengajak Penggugat dan menawarkan jika mau dibantu jadi PNS tapi harus menyiapkan sejumlah dana dan kalau mau kita (Saksi dan Penggugat) ke Tergugat I dan setelah itu beberapa hari kemudian Penggugat tertarik dan mau ikut;
- Bahwa Saksi mengajak Penggugat ke Tergugat I karena Tergugat I sudah sangat meyakinkan sekali, siapa tau bisa berhasil dan anak Penggugat bisa jadi PNS karena anaknya berteman baik dengan anak saksi;
- Bahwa Saksi hanya satu kali bertemu secara langsung dengan Tergugat II tapi saat pertemuan forum Saksi hanya di luar saja tidak mengikuti pertemuan forum secara langsung;
- Bahwa sewaktu pertemuan di rumah makan, Saksi ikut tapi Saksi jauh karena isteri Saksi yang ikut untuk mewakili dan isteri Saksi menyampaikan pada Saksi untuk menyiapkan langkah-langkah untuk berkas;

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan uang tidak diberikan tanda terima namun hanya di tulis di buku catatan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan ke Tergugat I telah diteruskan ke Tergugat II karena diinformasikan melalui telpon oleh Tergugat I;
 - Bahwa niat Saksi dan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I supaya anak-anaknya diterima untuk jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun tidak ada perjanjian dan kesepakatan dengan Tergugat I;
 - Bahwa untuk transaksinya, Penggugat langsung berhubungan dengan Tergugat I tidak melalui Saksi;
 - Bahwa Tergugat I pernah bercerita bahwa ia juga korban dari Tergugat II;
- 2. Triwik Widyastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Tergugat I untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun uang Saksi telah dikembalikan semua oleh Tergugat I;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2018, Saksi ikut seleksi CPNS Pemprov Jateng kemudian saat itu jurusan Saksi hanya dibutuhkan satu orang sedangkan Saksi diposisi 18 jadi tidak lolos, Saksi adalah keponakan dari Saksi Hariyanto yang kebetulan ia kenal dengan Tergugat I kemudian Saksi Hariyanto sempat bercerita kepada Saksi kalau ia memasukkan anaknya lewat Tergugat I dan Saksi percaya kepada Saksi Hariyanto hingga Saksi juga tertarik dan Saksi bertemu langsung Tergugat I di rumahnya dan Saksi menyampaikan pada Tergugat I bahwa Saksi juga mau ikut untuk jadi PNS dan Tergugat I menawarkan kepada Saksi Hariyanto karena anaknya yang awalnya mau ikut tes kepolisian tapi tidak lulus kemudian ditawarkan jadi PNS melalui jalur politik yang mana anak saksi Hariyanto lulusan SMA sedangkan Saksi lulusan S2 dan Tergugat I menawarkan bahwa lulusan S2 juga ada formasinya kemudian ditawarkan dikementrian keuangan dengan nominal uang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun Saksi diberi dengan harga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat juga pernah menyerahkan uang kepada Tergugat I dengan tujuan yang sama yaitu menjadi PNS saat Saksi bertiga datang ke rumah Tergugat I saat itu dan Penggugat juga mau mendaftarkan anaknya dan anak Penggugat lulusan SMA, Penggugat menyerahkan uang pertama kali pada Tergugat I sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan kedua Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total yang di serahkan Penggugat kepada Tergugat I Dulgani sebesar Rp.128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), Saksi melihat saat Penggugat menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I tidak diberikan tanda terima namun Tergugat I mencatat di bukunya sendiri dan Tergugat I mengatakan bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Tergugat II;

- Bahwa tidak ada ketentuan maupun aturan yang mewajibkan CPNS untuk membayar sejumlah uang namun karena Tergugat I sudah menjanjikan dan saat itu tahun politik dan mengatakan bahwa ini lewat jalur politik;

- Bahwa selain uang sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang Penggugat serahkan pada Tergugat I ada biaya lain yang diminta oleh Tergugat I yaitu biaya hotel dan transportasi serta administrasi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi diminta biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi Saksi tidak serahkan;

- Bahwa uang Saksi sudah dikembalikan oleh Tergugat I namun uang Penggugat belum dikembalikan;

- Bahwa masih ada 1 orang lagi yang uangnya dikembalikan Tergugat I namun ia tidak menuntut karena uangnya sebagian sudah dikembalikan namun belum penuh;

- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang peserta yang meminta bantuan Tergugat I untuk dijadikan PNS;

- Bahwa setelah uang Saksi dikembalikan oleh Tergugat I, Saksi sudah memblokir nomor Tergugat I dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya namun ada yang beritahu bahwa Tergugat I sudah di vonis hukuman karena kejadian penipuan CPNS;

- Bahwa awalnya Saksi curiga karena dijanjikan 1 Oktober 2018 SK diterima tapi ternyata tidak dan Saksi tidak dapat apa-apa, oleh karena saat itu Saksi mau menikah lalu Saksi setiap pulang kerja Saksi ke rumah Tergugat I sebab Saksi juga membutuhkan uang tersebut untuk biaya pengobatan bapak saksi yang mengidap penyakit kanker sehingga Saksi meminta uang tersebut ke Tergugat I dan sudah dikembalikan sedangkan peserta lain sudah merasa curiga namun peserta lain belum ada tindakan saat itu karena masih merasa ada harapan dengan Tergugat I selalu mengadakan pertemuan bersama Tergugat II dengan para peserta;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di rumah Tergugat I dan saat pertemuan itu menjelaskan alurnya CPNS dan saat itu ada peserta sekitar 20 orang, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama di rumah Tergugat I yang menjelaskan Tergugat II namun saat itu belum membahas uang dan di forum itu yang banyak menjelaskan adalah Tergugat II dan ia juga meyakinkan para peserta dengan mengatakan ada kenalan di pusat;
- Bahwa Saksi percaya bahwa Tergugat bisa memasukkan PNS dengan cara membayar karena Saksi mengenal Tergugat I dari Saksi Hariyanto dan dulu Tergugat I sudah pernah memasukkan pesertanya menjadi PNS;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Tergugat I untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat I Dulgani;
- Bahwa uang yang Saksi bayar pada Tergugat I yaitu sebesar Rp232.500.000,00 (dua ratus tiga puluh dua lima ratus ribu rupiah) dan sudah dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa Tergugat II pernah meminta uang kepada Saksi namun tanggalnya Saksi lupa dan setelah Saksi setorkan uang yang kedua namun uang semua diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak aktif berkomunikasi dengan Tergugat II namun Tergugat I yang menghubungi Saksi untuk bertemu di rumah makan padang bersama Tergugat II dan meminta pelunasan;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan kedua Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total Rp.128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Tergugat I sebanyak tiga kali yaitu pertama sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi berharap semoga uang Penggugat juga bisa dikembalikan secara utuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu keluarga Nomor 3311081205059306. Atas Nama Kepala Keluarga DULGANI, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-1;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Print unduhan/download Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN.Skh. atas nama Dulgani Bin Supadi, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi dari Print unduhan/download Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 171/PID.B/2021 atas nama JOKO SUDARMAWAN, SE, Bin SUPARDI, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi dari Print unduhan/download Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 656/Pid./2022/PT.Smg. atas nama JOKO SUDARMAWAN, SE, Bin SUPARDI, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi dari Print unduhan/download Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 468 K/PID/2023 atas nama JOKO SUDARMAWAN, SE, Bin SUPARDI, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi dari Print unduhan/download Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 181/PID.B/2021 atas nama JOKO SUDARMAWAN, SE, Bin SUPARDI, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi dari Print unduhan/download Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor :2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-7;
8. Fotokopi dari Print unduhan/download Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor :05 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Tgl 26 Februari 1973 No.791 K/Sip/1972, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Tgl 8-5-1984 No.597 K/Sip/1983, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Hutang antara Dulgani dan Sri Karmini sebagai pihak pertama dengan Durachman tertanggal 21 September 2017 sebagai pihak kedua, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-11;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



12. Fotokopi sesuai aslinya kwitansi dari Durachman penerimaan hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No.4154 yang di terima oleh Sri Karmini pada tanggal 21-09-2017, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-12;

13. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dana Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, telah dibubuhi meterai dan stempel pos, diberi tanda T1-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Suharti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat I sudah sejak tahun 2015, saat itu Tergugat I berprofesi pensiunan Tentara dan selama pensiun ia menjadi pelatih fisik yang mau masuk TNI/PNS;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II sebab Tergugat II pernah datang di rumah makan milik Saksi bernama Dapur Mami;
 - Bahwa Saksi yang mengenalkan Tergugat I kepada Tergugat II, Saksi kenal Tergugat I lebih dulu sebelum kenal Tergugat II;
 - Bahwa setahu Saksi, profesi Tergugat II adalah pegawai pemerintah sebab Tergugat II pernah datang menggunakan baju kepala desa;
 - Bahwa Tergugat II menyampaikan bahwa kalau ada saudara atau kenalan yang mau masuk menjadi CPNS di tanggung masuk 100% tanpa tes lalu Saksi memberitahu Tergugat I karena ia sebagai pelatih fisik yang mau masuk TNI/PNS dan Tergugat II mengatakan bahwa mau ketemuan besok Tergugat I di Rumah Makan Mas Anto di Jateng lalu Tergugat II memerintah kepada Tergugat I untuk mengumpulkan anak didiknya dan wali murid untuk diberi penjelasan bagaimana cara masuk PNS tanpa tes 100% diterima dan Tergugat II memberitahukan saldo tabungannya sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) kepada Tergugat I sehingga Tergugat I yakin/percaya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa kaitan Terdakwa II dengan penerimaan CPNS dan Tergugat II bukan atasan Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I mengumpulkan anak didiknya yang mau jadi PNS di rumahnya sesuai perintah Tergugat II berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I memberitahu Saksi bahwa sudah ada penjelasan dari Tergugat II tentang bagaimana hubungan Tergugat II dan Tergugat I Di rumah Saksi Di Rumah Makan Mas Anto Jaten;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan terkait peserta CPNS yaitu: di rumah Saksi, di Rumah Makan Mas Anto Jaten dan di Rumah Makan Mbak Dwi Karanganyar;
- Bahwa yang dibicarakan saat pertemuan kedua yaitu Tergugat I Tergugat I disuruh oleh Tergugat II mengumpulkan anak didiknya dan orang/wali muridnya, Saksi mendengar sendiri pembicaraan Tergugat II dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa saat pertemuan ketiga yang hadir yaitu Saksi ,Tergugat I, Tergugat II, anak didik/peserta CPNS dan orang/walinya;
- Bahwa Saksi hadir ke pertemuan ketiga tersebut karena diajak oleh Tergugat I namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan saat pertemuan ketiga tersebut karena banyak orang, sehingga Saksi keluar ruangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pertemuan selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah peserta CPNS tersebut sudah menjadi PNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan uang Tergugat I kepada Tergugat II ataupun Penggugat kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah di Dusun Tegal RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan Dukuh Tegal/Ngorotengah RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saat pertemuan kedua, Tergugat II bilang dia kepala desa dan mau mencalonkan jadi Bupati dan saat itu ia memakai baju Kepala Desa dan memberitahu isi tabungannya sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) di BCA dan ia memperlihatkannya kepada Tergugat I dan Saksi juga melihat sendiri sehingga Tergugat I menjadi yakin;
- Bahwa Tergugat II memerintahkan Tergugat I untuk mengumpulkan anak didiknya saja sedangkan untuk orang luar yang mau jadi CPNS, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat I juga menjadi korban sebab anak kandung Tergugat I bernama Mbak Leona juga di daftarkan, dulu Mbak Leona kerja di Rumah Sakit Indriati disuruh keluar karena SKnya sudah mau turun dan akhirnya Tergugat II malah menghilang begitu saja;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan di kepolisian namun tidak dipanggil menjadi saksi dipersidangan;
- Bahwa dengan adanya kasus ini kekayaan Tergugat I tidak bertambah tapi malah berkurang;
- Bahwa Saksi menyesal telah mengenalkan Tergugat I dengan Tergugat II karena Tergugat II orangnya pintar ngomong;
- Bahwa Saksi sudah seperti anak angkat (keluarga) Tergugat I dan istrinya, Tergugat I dan anaknya bernama Mbak Leona sering main ke rumah Saksi;

2. Riki Adi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu korban penipuan CPNS;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I sejak tahun 2018 sebab Tergugat I adalah teman bapak Saksi (Supono) dan Saksi diikutkan belajar/latihan fisik dan mental pada Tergugat I untuk persiapan tes TNI;
- Bahwa anak yang dilatih oleh Tergugat I berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi sudah pernah tes TNI tapi belum lulus;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat II karena dikenalkan oleh Tergugat I pada akhir tahun 2018 pada saat latihan dan sebelum latihan ada briefing, saat itu Tergugat I menawarkan siapa yang mau menjadi PNS lewat jalur politik tanpa tes setelah itu ada beberapa orang bersedia termasuk Saksi, saat menawarkan hal tersebut Tergugat II tidak ada di sana;
- Bahwa anak didik Tergugat I yang berminat sekitar antara 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang dan ada juga orang dari luar anak didik Tergugat I sekitar antara 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saat itu Saksi juga berminat saat itu dan daftar lalu mengumpulkan persyaratan seperti SKCK, Kartu kuning dari Disnaker, Surat Kesehatan dari dokter;
- Bahwa selain persyaratan tersebut, ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu menyerahkan sejumlah uang, sebelumnya seluruh peserta dikumpulkan di rumah Tergugat I tepatnya di teras rumah dan disana kami diberitahu alur dan jalannya oleh Tergugat II yang menjelaskan adalah Tergugat II sedangkan Tergugat I hanya menyediakan tempat saja;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan berbeda-beda karena ada beberapa formasi, beda kementerian beda harga, beda tingkat pendidikan juga beda harga;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ikut membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tapi Saksi baru bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi serahkan pada Tergugat I;
- Bahwa saat penyerahan uang, tidak diberikan kwitansi tanda terima karena saat pertemuan pertama Tergugat sudah mengatakan bahwa tidak ada kwitansi tanda terima dari peserta ke Tergugat I yang ada kwitansinya hanya dari Tergugat I ke Tergugat II tetapi hanya di tulis di kertas oleh Tergugat I;
- Bahwa para peserta yang sudah membayar, selang beberapa waktu dikumpulkan lagi oleh Tergugat II di RM Mbak Dwi Karanganyar dan kami di beri arahan lagi bahwa SK belum bisa turun karena ada masalah di BKN;
- Bahwa pada saat di kumpulkan di RM Mbak Dwi, Tergugat I dan Tergugat II ada disana dan yang memberikan penjelasan adalah Tergugat II bahwa SK bulan ini belum turun mungkin beberapa bulan baru turun dikarenakan ada masalah di BKN namun SK tidak jadi turun dan mundur lagi, mundur lagi sampai akhirnya Tergugat I hilang dengan Tergugat II kemudian Tergugat I datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi mencari Tergugat II di Ngawi karena dulu ia pernah bercerita bahwa ia punya guru spiritual di sana lalu kami bertemu dengan gurunya tersebut dan dijelaskanlah bahwa Tergugat II sudah menipu gurunya dan ada juga beberapa orang yang mencari Tergugat II, gurunya mempunyai pesantren dan meminta sumbangan ke teman Tergugat II lalu karena kami tidak bertemu dengan Tergugat II kami lanjut ke Magetan di rumah Tergugat II namun awalnya tidak ada orang bahkan tetangga juga tidak tahu dan mengatakan bahwa rumah tersebut sudah beberapa minggu kosong dan kami ketemu sopir Tergugat II yang pernah mengantar ke rumah Tergugat I dan disitulah kami ke rumah anaknya Tergugat I;
- Bahwa tidak ada peserta yang diterima menjadi PNS lewat jalur politik tanpa tes;
- Bahwa sampai sekarang, uang Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa Tergugat II menjelaskan alur-alur CPNS dan menceritakan kehidupan Tergugat II juga menceritakan bahwa ia akan mencalonkan menjadi Bupati dan juga pernah nyaleg dan ia juga menjelaskan masalah pembayaran uang yang semua harus DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah SK datang wajib melunasi, uang

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II juga melarang untuk diberikan kwitansi tanda terima;

- Bahwa Saksi ikut mencari Tergugat II saat Tergugat I kehilangan kontak dengan Tergugat II karena Saksi juga merasa emosi sebab tindak lanjut penerimaan CPNS tidak jelas dan Saksi kasian kepada Tergugat I yang saat itu sendirian naik motor;
- Bahwa Tergugat I menyerahkan uang kepada Tergugat II sebanyak dua kali dalam bentuk tunai, karena waktu itu malam hari Saksi mau belajar psykotes dan Tergugat II datang menggunakan mobil inova sekitar pukul 8 malam dan Tergugat I menyerahkan uang di bungkus kresek plastik dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena dalam plastik kresek dan ada kwitansi tanda terimanya;
- Bahwa Tergugat I juga sebagai korban penipuan karena anak perempuannya bernama Mbak Leona juga mengikuti tes CPNS dan dua keponakannya juga ikut dan juga menyerahkan uang kepada Tergugat II;
- Bahwa dari teman-teman yang merupakan anak didik Tergugat I termasuk Saksi sebagai korban dalam hal ini merasa bukan Tergugat I yang mau menipu karena kami sudah mengetahui keseharian Tergugat I dan Saksi juga merasa kasihan kepada Tergugat I karena ia banyak mengorbankan tenaga dan uang untuk mencari Tergugat II;
- Bahwa kekayaan Tergugat I tidak menjadi bertambah dengan adanya kasus ini malah kekayaannya semakin berkurang karena mencari Tergugat II kesana kemari;
- Bahwa Tergugat I tidak menjanjikan, yang menjanjikan para peserta bahwa pasti akan menjadi PNS, yang menjanjikan adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Tergugat II ke Polres Sukoharjo bersama Tergugat I dan Saksi mengikuti persidangan dan Saksi tahu dari persidangan tersebut saat itu secara zoom dan Saksi mendengar Tergugat II mengakui kesalahannya bahwa uang tersebut 100% di terima oleh Tergugat II dan siap mengembalikan jika masa tahanannya sudah vonis;
- Bahwa untuk menjadi PNS dengan cara membayar adalah hal yang tidak dibenarkan;
- Bahwa Saksi mencari Tergugat II bersama Tergugat I dan Ikbai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I tersebut, para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagaimana Surat Kesimpulan tertanggal 30 November 2023,

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 30 November 2023 dan Tergugat III mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal apa lagi selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, dalam jawaban Tergugat I juga mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan salah pihak (*error in persona*)

Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan salah pihak (*error in persona*) karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo padahal gugatan merupakan gugatan ganti rugi sehingga menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai Tergugat III merupakan suatu kekeliruan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo ditempatkan sebagai Turut Tergugat karena Tergugat III sebagai pihak yang oleh negara diberikan wewenang untuk melakukan perubahan administrasi terhadap tanah dalam perkara ini tanah yang dimintakan sita jaminan;
- Penggugat dalam Gugatannya menarik DULGANI sebagai Tergugat I dan hanya harta milik Tergugat I yang diminta untuk diletakan sita jaminan padahal gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan ganti

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



rugi yang bersumber dari Putusan Pidana dan dari Putusan Pidana Nomor 172/Pid.B/2022/PN Skh dimana DULGANI (Tergugat I) hanya sebatas menjadi perantara dan tidak menikmati uang dari hasil tindak pidana, yang menerima dan menikmati hasil uang dari tindak pidana adalah JOKO SUDARMAWAN, S.E (Tergugat II) dan yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat I merupakan korban penipuan dari Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2021/PN Skh dimana Tergugat I adalah sebagai korban Pelapor, sehingga dengan demikian DULGANI (Tergugat I) seharusnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat I karena DULGANI hanya sebatas menjadi perantara dan tidak menikmati hasil uang dari tindak pidana;

Berdasarkan uraian tersebut, sudah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat dapat dianggap telah terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam Surat Replik tertanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengutarakan gugatan tidak salah pihak sebab:

- Menempatkan pihak dalam suatu posisi atau kedudukannya dalam perkara adalah hak dari Penggugat;
- Kedudukan Tergugat III adalah sudah tepat sebab dimana terdapat bidang tanah yang dimasukkan dalam suatu perkara dapat mengetahui bila terhadap tanah dalam perkara ini (Sertipikat Hak Milik No. 4154/Triyagan dan Sertipikat Hak Milik No. 4155/Triyagan) terkait dalam suatu perkara perdata sehingga Tergugat III mempunyai alasan yang kuat untuk menolak bilamana terdapat permohonan peralihan ataupun pembebanan terhadap tanah tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga Tergugat III tidak dimintakan dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum namun hanya diminta dihukum untuk tidak melakukan proses perubahan atas sertipikat hak milik no. 4154/Triyagan atas nama Dulgani dan sertipikat hak milik no. 4155/Triyagan atas nama Dulgani sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini serta tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
- Menarik Tergugat I dalam perkara ini adalah tepat dimana Tergugat I selaku orang yang menawarkan, orang yang menerima uang dan dimana kemudian Tergugat I beralih telah diserahkan kepada Tergugat II dengan kuitansi kosong, Tergugat I menyatakan juga merupakan korban dan bukan

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



sebagai pelaku, hal ini bertentangan dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa (Tergugat I) dalam perkara dimana memohon keringanan hukuman dengan salah satunya alasannya *Terdakwa mengakui kesalahannya* sedangkan dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan tidak menikmati hasil kejahatan tersebut adalah bertentangan dengan kenyataan yang ada dimana dalam Putusan No. 172/Pid.B/2022/PN.Skh dalam pertimbangan hukumnya terdapat selisih jumlah uang yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sehingga dengan adanya Putusan No. 172/Pid.B/2022/PN.Skh telah jelas adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas kerugian dari Penggugat dimana Tergugat I adalah orang yang merekrut dan menerima uang sehingga merupakan tanggung jawab Tergugat I meskipun uang Penggugat tersebut diserahkan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan dan eksepsi tentang Gugatan salah pihak (*error in persona*) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kedudukan Tergugat I dan Tergugat III yang ditarik Penggugat sebagai pihak, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 menggariskan *Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*, hal tersebut bersesuaian dengan teori hukum acara perdata yaitu *legitima persona standi in judicio* yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, sedangkan alasan yang dikemukakan Penggugat yang menjadi pertimbangan menarik DULGANI sebagai Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut didasarkan pada hal yang memerlukan pembuktian dan sudah memasuki materi pokok perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Tergugat I tentang kedudukan Tergugat I dan Tergugat III menyebabkan Gugatan salah pihak (*error in persona*) haruslah ditolak;

2. Eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terkait permohonan peletakan sita jaminan oleh Penggugat berupa bidang-bidang tanah yang oleh Penggugat disebut sebagai harta milik Tergugat I hanya dengan melihat nama yang tercantum dalam Sertifikat

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik adalah logika hukum yang tidak benar, karena secara hukum pada hakekatnya terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan peletakan sita jaminan juga melekat juga hak-hak keperdataan pihak ketiga yaitu istri dan anak-anak Tergugat I, ketentuan hukum yang terkait hal tersebut yaitu Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg., SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962 dan Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974;

- Tanah yang dimohonkan peletakan sita jaminan tersebut di atas, telah menjadi jaminan hutang-piutang oleh Tergugat I DULGANI (TERGUGAT I) terhadap pihak ketiga yang akan kami buktikan pada waktunya nanti sehingga seharusnya pihak ketiga ditempatkan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam Surat Replik tertanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengutarakan Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan kurang pihak haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebab:

- Penggugat mendasarkan kepemilikan atas tanah dengan sertifikat hak milik no. 4154/Triyagan dan sertifikat hak milik no. 4155/Triyagan benar adanya atas nama Tergugat I bukan pihak lain (istri dan anak-anaknya), istri tidak perlu dilibatkan karena tidak adanya sengketa harta bersama sebab tidak adanya perceraian demikian juga terhadap anak-anak dari Tergugat I karena kedua orang tuanya masih hidup sehingga belum terbuka waris atas harta dari Tergugat I untuk menjadi Budel waris;
- Pihak ketiga yang terkait hutang piutang dengan jaminan tanah dengan sertifikat hak milik no. 4154/Triyagan dan sertifikat hak milik no. 4155/Triyagan maka Penggugat mensomeren Tergugat I dengan bukti otentik dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan dan eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan bahwa istri dan anak-anak Tergugat I tidak didudukan sebagai pihak Tergugat padahal terhadap tanah obyek peletakan sita jaminan melekat juga hak-hak keperdataan istri dan anak-anak Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan yang sama dengan uraian pertimbangan dalam eksepsi tentang Gugatan salah pihak (*error in persona*) yaitu adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, selain alasan itu, alasan lain bahwa terhadap obyek sita jaminan telah menjadi jaminan terkait

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang piutang dengan Pihak ketiga, hal tersebut memerlukan pembuktian dan sudah memasuki materi pokok perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Tergugat I tentang eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah ditolak;

3. Eksepsi tentang Gugatan kabur

Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan kabur, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Petitum gugatan tidak konsisten atau tidak selaras, dimana Petitum angka 4 menyebutkan adanya permintaan pembayaran secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II sedangkan dalam Petitum angka 7 Penggugat hanya memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I saja, hal tersebut tidak benar merujuk pada ketentuan pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seharusnya terkait penyitaan jaminan dalam perkara *a quo* yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan bukan hanya harta milik Tergugat I melainkan juga harta milik Tergugat II, maka gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*obscuur libel*);
- Terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan dimana Posita angka 11 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk mengembalikan biaya jasa Advokat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sedangkan dalam Petitum angka 5 Gugatan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya jasa Advokat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan mengenai biaya jasa Advokat yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka gugatan menjadi kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*obscuur libel*);
- Bahwa Gugatan berisi tentang gugatan ganti rugi namun dalam Gugatan tidak mencantumkan dasar gugatan yaitu apakah gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dianggap tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu gugatan menjadi kabur atau tidak jelas
- Dalam Gugatan Posita angka 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) *vide* Petitum Angka 2 (dua) dan 7 (tujuh) terkait permohonan peletakan sita jaminan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 angka 1 huruf c dan d dan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



1975 tentang Pemberitahuan-pemberitahuan Ketua Mahkamah Agung Peradilan Perdata angka 1, dalam gugatan juga tidak menjelaskan alasan-alasan apa yang menyebabkan peletakan sita jaminan yang dimohon layak untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka gugatan dapat dianggap tidak mempunyai dasar Hukum sehingga menjadi kabur atau tidak jelas;

- Gugatan tidak mempunyai persangkaan yang beralasan bahwa pihak Tergugat I akan berusaha menghilangkan harta tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat maka berdasarkan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 angka 10 a *quo* permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan sehingga Gugatan Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa benda-benda milik Tergugat I yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan hanya milik Tergugat I saja karena secara hukum pada hakekatnya terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan peletakan sita jaminan tersebut melekat juga hak-hak keperdataan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu Istri dan anak-anak Tergugat I maka berdasarkan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 angka 10 a *quo* gugatan Penggugat dapat dianggap tidak mempunyai dasar hukum sehingga menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam Surat Replik tertanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengutarakan Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan kabur tidak menjelaskan dasar hukum maka haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebab:

- Gugatan telah selaras dan konsisten dimana petitum angka 7 agar terdapat suatu kepastian hukum atas pengembalian uang yang telah diterima oleh Tergugat I beserta kerugian yang timbul;
- Bahwa posita angka 10 dimana didalilkan dalam pengurusannya memakai jasa Advokat, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya jasa advokat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dalam petitum angka 5 juga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga antara posita dan petitum adalah sama tidak bersifat kontradiksi antara posita dan petitum;
- Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum, sebab telah jelas apa yang menjadi dasar dari gugatan ini yaitu meminta ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan seperti dalam posita angka 8 dan Petitum

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3, telah jelas dasar adanya permohonan sita jaminan dalam petitum angka 2 dimana sita jaminan tersebut merupakan tindakan persiapan penggugat untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan menjual barang yang telah diletakkan sita guna memenuhi tuntutan Penggugat dan telah jelas dimana tanah dengan sertipikat hak milik no. 4154/Triyagan dan sertipikat hak milik no. 4155/Triyagan atas nama dari Tergugat I sehingga istri tidak perlu dilibatkan karena tidak adanya sengketa harta bersama yang timbul dalam perceraian demikian juga terhadap anak-anak dari Tergugat I karena kedua orang tuanya masih hidup sehingga belum terbuka waris atas harta dari Tergugat I untuk menjadi Budel waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan dan eksepsi yang diajukan Tergugat I tentang gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan telah disusun sesuai dengan kaidah dalam Hukum Acara Perdata terkait posita dan petitumnya sedangkan mengenai alasan yang dikemukakan para pihak memerlukan pembuktian dan telah menyangkut materi pokok perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Tergugat I tentang eksepsi tentang Gugatan kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang dikemukakan Tergugat I ditolak maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Surat gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan ganti rugi oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok gugatan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu Petitum angka 3 yaitu menuntut agar Pengadilan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa beberapa definisi yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya;
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika; (Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya, Bandung, halaman 4-5)

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai Pasal 1401 B.W Negeri Belanda (sama dengan Pasal 1365 KUHPerdata) telah memutuskan bahwa “melawan hukum” ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (*wet*), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat (*maatschappelijke betamelijkheid*), sedangkan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain, dapat dituntut pembayaran kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Linde baum Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



pengertian “bertentangan dengan Hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang ;
- Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
- Bertentangan dengan tata susila yang baik (*goede zeden*);
- Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*zorgvudigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu saksi Hariyanto, S.H. dan saksi Triwik Widyastuti;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 8 Desember 2022 atas nama Terdakwa DULGANI yaitu Tergugat I yang telah berkekuatan hukum tetap pada halaman 18 sampai dengan 20 terdapat keterangan saksi bernama Budi Wiryono (Penggugat) yang menerangkan sebagai berikut:

7. Saksi Budi Wiryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Joko Sudarmawan, namun kemudian saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Hariyanto;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pensiunan TNI dan melatih fisik kepada orang yang akan masuk menjadi anggota TNI;
- Bahwa setahu saksi, Joko Sudarmawan mempunyai hubungan dengan orang yang ada di BKN Pusat, namun pekerjaan sehari-harinya saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bisa membantu untuk memasukkan menjadi CPNS melalui jalur politik;
- Bahwa pertama kali saksi menemui Terdakwa pada bulan November 2018 di rumahnya di Mojolaban Sukoharjo;
- Bahwa yang dibicarakan tentang penitipan anak saksi untuk menjadai CPNS melalui jalur politik karena informasinya ada lowongan sebanyak 1.200 orang;
- Bahwa anak saksi bernama Quinesius Dimas Dipo Prastio;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya lowongan CPNS melalui jalur politik untuk menjadi CPNS di BNN;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi CPNS melalui jalur politik, persyaratan yang diminta oleh Terdakwa adalah ada surat permohonan, fotokopi KTP, KK, Ijasah, SKCK, Surat Keterangan Sehat, Surat Tidak Terlibat Narkoba, pasphoto dan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk lulusan SLTA dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk lulusan Strata 1;
- Bahwa saksi sudah menyetorkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkannya secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) secara tunai tanggal 13 November 2018 di rumah Terdakwa, dan yang kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai tanggal 4 Mei 2019 di rumah Terdakwa juga;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima, namun seingat saksi saat itu dicatat di buku milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada Dugani karena pada saat itu Terdakwa menjelaskan jika gagal diterima uang akan kembali seratus persen. Pembayaranannya separo dulu, dan dilunasi ketika SK diterima;
- Bahwa sampai sekarang anak saksi tidak masuk menjadi CPNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada teman-teman lainnya yang ikut mendaftarkan anaknya menjadi CPNS dan sudah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun ternyata gagal juga;
- Bahwa uang tersebut sama sekali belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ternyata uang tersebut telah digunakan untuk operasional pemilu bagi Joko Sudarmawan;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan oleh Terdakwa kepada Joko Sudarmawan dan bertemu dia di rumah Terdakwa maupun di Rumah Makan Mbak Dwi Karanganyar;
- Bahwa seingat saksi, pada pertemuan di rumah Terdakwa pada bulan November 2018 diikuti sekitar 20 (dua puluh) orang. Pada saat itu Terdakwa memperkenalkan saja, kemudian Joko Sudarmawan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, kemudian ada janji pasti diterima CPNS, dan perannya sebagai perantara saja;
- Bahwa saksi sudah menyetorkan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide mengadakan pertemuan di rumah makan di Karanganyar adalah kami para korban karena belum ada kejelasan tentang SK CPNS yang dijanjikan, kemudian mengajak Terdakwa dan Joko Sudarmawan mengadakan pertemuan di RM Mbak Dwi Karanganyar;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Joko Sudarmawan menjelaskan bahwa SK sudah jadi dan akhir bulan Desember 2019 sudah didistribusikan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak terima SK tersebut, dan uang pun belum dikembalikan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar;

dan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dulgani Bin Supadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Buku Warna Ungu;
 2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 06 Mei 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 657.000.000,00 (enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 07 Mei 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 23 Mei 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
 5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 12 Juli 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah);
 6. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 25 September 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



7. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 26 September 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 10 Oktober 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus Lima Juta Rupiah);
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 08 November 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 13 November 2018 Uang Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
11. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 30 April 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah);
12. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 21 November 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 555.000.000,00 (lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
13. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 28 November 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);
14. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 07 Desember 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah);
15. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 19 Desember 2019 Mengambil Uang Sebesar Rp. 97.000.000,00 (sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
16. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 28 Maret 2020 Mengambil Uang Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah);
17. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 10 Mei 2020 Mengambil Uang Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah);
18. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 31 Juli 2020 Mengambil Uang Sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
19. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 04 Januari 2021 Mengambil Uang Sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
20. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 10 Januari 2021 Mengambil Uang Sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pada Tanggal 26 Februari 2021 Mengambil Uang Sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua Belas Juta Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

22. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bri Atas Nama Suyamto Kepada Sdr. Dulgani Dengan Norek : 571401013298530 Dengan Nominal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Desember 2020;

23. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bri Atas Nama Suyamto Kepada Sdr. Dulgani Dengan Norek : 571401013298530 Dengan Nominal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tertanggal 19 Maret 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Agustinus Agung Nugraha;

24. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Dari Bank Diy Ke Rekening Bri Milik Sdr. Dulgani Dengan Nomor Rekening 6714-01-013298-53-0 Atas Nama Sdr. Dulgani Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 10 Desember 2020;

25. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Dari Bank Diy Ke Rekening Bri Milik Sdr. Dulgani Dengan Nomor Rekening 6714-01-013298-53-0 Atas Nama Sdr. Dulgani Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tertanggal 20 Maret 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Fajar Ahmad Dwi Prasetyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 8 Desember 2022 atas nama Terdakwa JOKO SUDARMAWAN, S.E. yaitu Tergugat II, pada halaman 15 sampai dengan 17 terdapat keterangan saksi bernama Budi Wiryono (Penggugat) yang menerangkan sebagai berikut:

7. **Saksi Budi Wiryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun kemudian saksi kenal dengan Dulgani;
- Bahwa saksi kenal dengan Dulgani melalui Sdr. Hariyanto;
- Bahwa setahu saksi Dulgani sebagai pensiunan TNI dan melatih fisik kepada orang yang akan masuk menjadi anggota TNI;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai hubungan dengan orang yang ada di BKN Pusat, namun pekerjaan sehari-harinya saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa Dulgani bisa membantu untuk memasukkan menjadi CPNS melalui jalur politik;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi menemui Dulgani pada bulan November 2018 di rumahnya di Mojolaban Sukoharjo;
- Bahwa yang dibicarakan tentang penitipan anak saksi untuk menjadi CPNS melalui jalur politik karena informasinya ada lowongan sebanyak 1.200 orang;
- Bahwa anak saksi bernama Quinesius Dimas Dipo Prastio;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya lowongan CPNS melalui jalur politik untuk menjadi CPNS di BNN;
- Bahwa untuk menjadi CPNS melalui jalur politik, persyaratan yang diminta oleh Dulgani adalah ada surat permohonan, fotokopi KTP, KK, Ijasah, SKCK, Surat Keterangan Sehat, Surat Tidak Terlibat Narkoba, pasphoto dan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk lulusan SLTA dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk lulusan Strata 1;
- Bahwa saksi sudah menyetorkan dana kepada Dulgani sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkannya secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) secara tunai tanggal 13 November 2018 di rumah Dulgani, dan yang kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai tanggal 4 Mei 2019 di rumah Dulgani juga;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima, namun seingat saksi saat itu dicatat di buku milik Dulgani;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada Dugani karena pada saat itu Dulgani menjelaskan jika gagal diterima uang akan kembali seratus persen. Pembayaranannya separo dulu, dan dilunasi ketika SK diterima;
- Bahwa sampai sekarang anak saksi tidak masuk menjadi CPNS seperti yang dijanjikan oleh Dulgani;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada teman-teman lainnya yang ikut mendaftarkan anaknya menjadi CPNS dan sudah menyetorkan sejumlah uang kepada Dulgani, namun ternyata gagal juga;
- Bahwa uang tersebut sama sekali belum dikembalikan oleh Dulgani kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ternyata uang tersebut telah digunakan untuk operasional pemilu bagi Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan oleh Dulgani kepada Terdakwa dan bertemu dia di rumah Dulgani maupun di Rumah Makan Mbak Dwi Karanganyar;

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, pada pertemuan di rumah Dulgani pada bulan November 2018 diikuti sekitar 20 (dua puluh) orang. Pada saat itu Dulgani memperkenalkan saja, kemudian Terdakwa menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, kemudian ada janji pasti diterima CPNS, dan perannya sebagai perantara saja;
- Bahwa saksi sudah menyetorkan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Dulgani;
- Bahwa yang mempunyai ide mengadakan pertemuan di rumah makan di Karanganyar adalah kami para korban karena belum ada kejelasan tentang SK CPNS yang dijanjikan, kemudian mengajak Dulgani dan Terdakwa mengadakan pertemuan di RM Mbak Dwi Karanganyar;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa SK sudah jadi dan akhir bulan Desember 2019 sudah didistribusikan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak terima SK tersebut, dan uang pun belum dikembalikan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa terkait penyerahan uang dari pra peserta kepada Dulgani, Terdakwa tidak mengetahui besarnya;
- Bahwa tidak benar uang tersebut digunakan untuk dana kampanye;

dan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Sudarmawan, S.E., Bin Supardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Putusan Nomor 656/PID/2022/PT SMG tanggal 11 Januari 2023 atas nama Terdakwa JOKO SUDARMAWAN, S.E. Bin SUPARDI (Tergugat II), amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa JOKO SUDARMAWAN, S.E. Bin SUPARDI tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 171/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 8 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Sudarmawan, S.E., Bin Supardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 171/Pid.B/2022/PN Skh., tanggal 8 Desember 2022 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Putusan Nomor 468K/Pid.2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Terdakwa JOKO SUDARMAWAN, S.E. Bin SUPARDI (Tergugat II), amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa JOKO SUDARMAWAN, S.E. bin SUPARDI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hariyanto S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Saksi adalah korban penipuan penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada tahun 2019, Saksi yang mengajak Penggugat menemui Terdakwa I yang menawarkan ia bisa membantu memasukkan anak Penggugat dan Saksi menjadi PNS, Saksi mengetahui Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I uang pertama sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) karena Saksi bersama Penggugat pergi bersama pada tanggal 18 November 2018 dan yang

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan sampai sekarang uang Saksi dan uang Penggugat tersebut belum dikembalikan, saat penyerahan uang tidak diberikan tanda terima namun hanya di tulis di buku catatan Tergugat I, dari informasi Tergugat I uang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II dan keterangan saksi Triwik Widyastuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah menyerahkan uang kepada Tergugat I dengan tujuan yang sama dengan Saksi yaitu mendaftarkan anaknya menjadi PNS, Penggugat menyerahkan uang pertama kali pada Tergugat I sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan kedua Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total yang di serahkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) pada saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I tidak diberikan tanda terima namun Tergugat I mencatat di bukunya sendiri dan Tergugat I mengatakan bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Tergugat II, selain uang sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang Penggugat serahkan pada Tergugat I tersebut ada biaya lain yang diminta oleh Tergugat I yaitu biaya hotel dan transportasi serta administrasi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai sekarang uang Penggugat belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 didukung keterangan saksi Hariyanto S.H. dan saksi Triwik Widyastuti dapat membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 9 yaitu pada pokoknya membuktikan Penggugat adalah salah satu korban tindak pidana penipuan penerimaan CPNS yang dilakukan Tergugat I bersama dengan Tergugat II (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), Penggugat telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) (vide bukti P-1 halaman 18 sampai dengan 17 dan bukti P-2 halaman 15 sampai dengan 17), uang yang diterima Penggugat I tersebut selanjutnya diberikan kepada Tergugat II dan berdasarkan keterangan saksi Hariyanto S.H. dan saksi Triwik Widyastuti sampai sekarang uang Penggugat tersebut belum dikembalikan sehingga menjadi kerugian materiil bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu dapat disimpulkan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T.1-1 sampai dengan T.1-13 dan saksi-saksi yaitu saksi Suharti dan saksi Riki Adi Putra;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I dalam pokok perkara pada pokoknya mengakui apa yang sudah menjadi fakta dalam persidangan sebagaimana dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 172/Pid.B/2022/PN Skh namun Tergugat I menegaskan dirinya hanya sebagai perantara dalam penerimaan uang pendaftaran CPNS melalui jalur Politik, sedangkan yang menikmati hasil penerimaan uang dari Penggugat adalah Tergugat II hal mana sudah jelas dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 171/Pid.B/2022/PN Skh jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 656/Pid/2022/PT SMG jo. Putusan Mahkamah Agung No. 468 K/Pid/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2021/PN Skh atas nama Terdakwa Joko Sudarmawan, S.E. Bin Supardi (Tergugat II) serta dalam fakta persidangan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 172/Pid.B/2022/PN Skh atas nama Terdakwa Dulgani Bin Supadi (Tergugat I)

Menimbang, oleh karena Tergugat I mengakui fakta dalam persidangan sebagaimana dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 172/Pid.B/2022/PN Skh (vide bukti T.1-2 yang adalah sama dengan bukti P-1 berupa Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 8 Desember 2022 atas nama Terdakwa DULGANI yaitu Tergugat I) yang telah berkekuatan hukum tetap maka dapat membuktikan hal bahwa Dulgani Bin Supadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu bersama dengan Tergugat II" (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang sama dengan bukti T.1-1, T.1-2, T.1-3 dan T.1-4);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Tergugat I bersama dengan Tergugat II telah bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan berdasarkan dalil yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, Penggugat adalah salah satu korban tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, dapat dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum pokok angka 3 beralasan hukum dikabulkan;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat (petitum) satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 berbunyi: *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus*; yang merupakan akibat dari perbuatan yang telah dipertimbangkan dalam Petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa untuk dapat memberlakukan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari seseorang harus ditinjau sendiri-sendiri sebagai perbuatan atau kealpaan seorang pribadi hukum (*rechts subject*) dan juga kesusilaan atau kepantasan perbuatannya atau kealpaannya untuk menentukan kesalahan (*schuld*) dan kesalahan mana hanya dapat diselidiki dan ditetapkan mengenai diri pribadi seseorang itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks Pasal 1365 KUHPerdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 didukung keterangan saksi Hariyanto S.H. dan saksi Triwik Widyastuti dapat membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 9 yaitu pada pokoknya membuktikan Penggugat adalah salah satu korban tindak pidana penipuan penerimaan CPNS yang dilakukan Tergugat I bersama dengan Tergugat II (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), Penggugat telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) (vide bukti P-1 halaman 18 sampai dengan 17 dan bukti P-2 halaman 15 sampai dengan 17), uang yang diterima Penggugat I tersebut selanjutnya diberikan kepada Tergugat II dan berdasarkan keterangan saksi Hariyanto S.H. dan saksi Triwik Widyastuti sampai sekarang uang Penggugat tersebut belum dikembalikan sehingga dapat dibuktikan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) karenanya Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I menolak dengan tegas Posita gugatan angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya Penggugat meminta supaya Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebab:

- Antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan kontraktual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1282 KUHPerdara yaitu apabila Penggugat tidak berhasil atau gagal dalam pendaftaran CPNS jalur Politik Tergugat I dapat dituntut untuk diminta ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng karena dalam hal ini Tergugat I hanya sebagai perantara dari Penggugat dan Tergugat II, berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam peristiwa pidana dimana Tergugat I sudah mempertemukan Penggugat dan Tergugat II secara langsung serta Penggugat juga sudah mengetahui bahwa yang menggunakan dan menikmati hasil dari uang hasil tindak pidana serta yang memiliki kewenangan untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Tergugat II bukan Tergugat I sehingga yang bertanggung jawab secara perdata seharusnya hanya Tergugat II;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat I juga merupakan korban penipuan dari Tergugat II dan Tergugat I juga sudah menjadi Pelapor yang melaporkan perbuatan Tergugat II yang merugikan Tergugat I (vide bukti T.I-6 berupa Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 3 Januari 2022) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, terhadap tuntutan ganti rugi tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berpendapat bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang telah dapat dibuktikan diatas dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat berupa uang sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta Rupiah), maka kerugian yang ditimbulkan tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 berbunyi: *Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yaitu:*

1. Tanah yang terletak di Dusun Tegal RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 200 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Triyagan atas nama Dulgani.

Dengan batas-batas :

Utara : Fajarkoni, - Timur : Tanah Kosong
Selatan : Dulgani, - Barat : Jalan

2. Tanah yang terletak di Dukuh Tegal/Ngorotengah RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 100 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4155/Triyagan atas nama DULGANI

Dengan batas-batas :

Utara : Dulgani, - Timur : Tanah Kosong
Selatan : Gilang S. - Barat : Jalan.

Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara a quo Pengadilan Negeri tidak pernah menerbitkan Penetapan mengenai sita jaminan dan tidak dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 2 beralasan hukum ditolak;

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum angka 5 berbunyi: *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya jasa Advokat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah) secara tunai dan sekaligus*, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya jasa Advokat dikeluarkan atas kehendak Penggugat sendiri dan untuk kepentingan Penggugat sendiri maka sepatutnya biaya tersebut dibayar sendiri oleh Penggugat dan tidak dibebankan pada pihak lawan (Para Tergugat), oleh karena itu petitum angka 5 beralasan ditolak;

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum angka 6 berbunyi: *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan perkara ini*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yaitu uang paksa (*dwangsom*) hanya dibenarkan dalam eksekusi riil, sedangkan pada eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak dimungkinkan untuk dibarengi tuntutan uang paksa, berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan uang paksa yang diajukan

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Penggugat tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran uang ganti rugi, dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum ditolak;

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum angka 7 berbunyi:
Menyatakan dan menetapkan menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan pembayaran kepada Penggugat, maka terhadap obyek yang dimintakan sita jaminan dijual secara lelang melalui balai pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk pembayaran kepada Penggugat yaitu berupa :

1. Tanah yang terletak di Dusun Tegal RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 200 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4154/Triyagan atas nama Dulgani.

Dengan batas-batas :

Utara : Fajarkoni, - Timur : Tanah Kosong
Selatan : Dulgani, - Barat : Jalan

2. Tanah yang terletak di Dukuh Tegal/Ngorotengah RT.002 RW. 002 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seluas 100 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 4155/Triyagan atas nama DULGANI

Dengan batas-batas :

Utara : Dulgani, - Timur : Tanah Kosong
Selatan : Gilang S. - Barat : Jalan.

Majelis Hakim berpendapat sudah masuk tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) yang pelaksanaannya masih memerlukan waktu yaitu apabila putusan perkara a quo dinyatakan telah bekekuatan hukum tetap, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melaksanakan putusan namun apabila tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang kalah, oleh karena itu petitum angka 7 beralasan ditolak;

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum angka 8 berbunyi:
Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan perubahan administrasi terhadap tanah yang dimintakan sita jaminan atas sertipikat hak milik no. 4154/Triyagan atas nama Dulgani dan sertipikat hak milik no. 4155/Triyagan atas nama Dulgani sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 8 erat kaitannya dengan petitum angka 2 yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena petitum angka 2 ditolak maka petitum angka 8 beralasan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum angka 9 berbunyi:

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban hukum bagi para subyek hukum untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu petitum angka 9 beralasan dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum angka 10 berbunyi:

Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bijvoorraad), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, maka terhadap petitum angka 9 beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta Rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Retno Yuliarti, S.H. dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 4 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Indra Bulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, dihadiri oleh pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III tanpa dihadiri pihak Tergugat II secara elektronik serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Ttd

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Indra Bulan, S.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 90.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 208.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp. 40.000,00;
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00; +</u>
Jumlah	Rp. 388.000,00

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)